

**TATA TERTIB**  
**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (“Rapat”)**  
**PT BANK QNB INDONESIA Tbk (“Perseroan”)**  
**Jakarta, 19 Agustus 2021**

Tata Tertib Rapat ini dibuat dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalam kondisi khusus menyesuaikan dengan himbauan Pemerintah Republik Indonesia, serta memperhatikan protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).

**I. TATA TERTIB TERKAIT PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN COVID-19**

1. Perseroan memastikan Pemegang Saham yang tidak dapat hadir atau memilih untuk **tidak hadir** dalam Rapat dapat melaksanakan haknya dengan cara memberikan kuasa melalui :
  - a. Fasilitas *Electronic General Meeting System* (eASY.KSEI) yang disediakan oleh KSEI pada tautan <https://akses.ksei.co.id/> atau;
  - b. Mengisi formulir **Surat Kuasa** yang telah diunggah pada situs web Perseroan dan dapat diunduh pada website Perseroan ([www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id)).
2. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir secara fisik dalam Rapat, wajib mengikuti protokol kesehatan dalam rangka pencegahan dan pengendalian Covid-19, sebagai berikut:
  - a. Perseroan mensyaratkan setiap Pemegang Saham atau kuasanya memiliki dan memperlihatkan asli hasil pemeriksaan swab PCR dengan hasil negative Covid-19 yang diperoleh dari rumah sakit, puskesmas atau klinik atau dokter, yang berlaku 1 hari kalender sebelum Rapat (berlaku mulai tanggal 18 Agustus 2021).
  - b. Bersedia melakukan pengukuran suhu tubuh sebelum memasuki ruang Rapat untuk memastikan Peserta Rapat tidak sedang memiliki suhu tubuh di atas normal (atau lebih dari 37,3°C).
  - c. Menggunakan masker 2 rangkap, kombinasi masker kain di atas masker medis yang menutupi hidung, mulut dan dagu sepanjang acara dan agar dihindari penggunaan masker berbahan scuba
  - d. Menjaga sanitasi diri sendiri (*self-sanitation*) dengan memanfaatkan caitran antisptik/ *hand sanitizer* yang telah disediakan disekitar ruang rapat.
  - e. Menjaga jarak sosial (*social distance*) minimum 2 meter.
  - f. Tidak melakukan kontak fisik dalam bentuk apapun (*physical distancing*).
  - g. Duduk di kursi yang disediakan dalam ruang Rapat dan dilarang berjalan-jalan selama Rapat berlangsung.
  - h. Demi alasan kesehatan dan dalam rangka pengendalian pencegahan, penyebaran Covid-19, Perseroan tidak menyediakan makanan, minuman dan souvenir/*goodie bag*. Tidak diperkenankan untuk makan dan minum apapun selama berada di gedung tempat Rapat berlangsung (tanpa terkecuali).
  - i. Mengikuti arahan Panitia Rapat dalam menerapkan kebijakan *physical distancing*, baik sebelum, pada saat, maupun setelah Rapat selesai. Untuk itu, dalam rangka *physical distancing*, Panitia Rapat membatasi kapasitas ruang Rapat.
  - j. Mengikuti prosedur dan protokol pencegahan penyebaran maupun penularan Covid-19 yang ditetapkan oleh Perseroan
3. Pengaturan ruang Rapat ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Peserta Rapat dipersilahkan untuk menempati kursi yang disediakan dalam ruang Rapat.
  - b. Pemegang Saham atau kuasanya tetap dapat berpartisipasi aktif saat proses tanya jawab dan pemungutan suara sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Tata Tertib ini serta dengan memenuhi ketentuan dan perundangan yang berlaku.

## II. TATA TERTIB RAPAT

1. Rapat akan diselenggarakan dalam bahasa Indonesia.
2. Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
3. Pada saat pembukaan Rapat, Pemimpin Rapat akan menjelaskan kepada Pemegang Saham paling kurang mengenai kondisi umum Perseroan secara singkat, mata acara Rapat, mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dan tata cara penggunaan hak Pemegang Saham untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran.
4. Pemegang Saham yang berhak hadir dan memberikan suara dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau pada rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“**KSEI**”) pada tanggal 27 Juli 2021 pada pukul 16.00 WIB.
5. Undangan merupakan pihak lain yang bukan merupakan Pemegang Saham. Pihak dimaksud turut hadir atas undangan Direksi, serta tidak memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat dan/atau pertanyaan maupun memberikan suara dalam Rapat. Namun demikian, tanpa mengurangi hak Pemegang Saham, Pimpinan Rapat dapat memintakan informasi dan/atau penjelasan kepada Undangan tersebut terkait Mata Acara Rapat yang sedang dibahas dalam Rapat
6. Pemegang Saham dapat menunjuk kuasanya untuk hadir dalam Rapat, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Memberikan kuasa melalui Fasilitas *Electronic General Meeting System* KSEI (“**eASY.KSEI**”) yang disediakan oleh **KSEI** sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat (“**e-Proxy**”) yang dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat. Surat Kuasa melalui e-Proxy tidak dapat diberikan kepada anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan.
  - b. Menerbitkan Surat Kuasa untuk menghadiri Rapat secara fisik bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) dengan catatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, serta karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat. Namun demikian, suara yang mereka keluarkan tidak diperhitungkan dalam pemungutan suara. Format Surat Kuasa dapat diunduh pada situs web Perseroan.
7. Bahan Mata Acara Rapat bagi Pemegang Saham telah tersedia sejak Pemanggilan Rapat, yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan.
8. Kuorum Kehadiran dalam Rapat:
  - Untuk mata acara rapat ke 1 s/d 4 dan mata acara rapat ke 6 : Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - Untuk mata acara rapat ke 5 : Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah.
  - Perhitungan jumlah Pemegang Saham, dilakukan oleh Notaris hanya dilakukan 1 (satu) kali, yaitu sebelum Rapat dibuka oleh Pemimpin Rapat.
9. Keikutsertaan pemegang saham dalam Rapat, dapat dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. hadir sendiri dalam Rapat secara fisik; atau
  - b. pemberian kuasa secara elektronik melalui aplikasi **eASY.KSEI**; atau
  - c. pemberian kuasa secara non-elektronik

10. Pembahasan mata acara Rapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a. Ketua Rapat akan membuka, memimpin, dan menutup Rapat.
  - b. Ketua Rapat dapat meminta anggota Dewan Komisaris lain atau anggota Direksi untuk menyampaikan penjelasan setiap mata acara Rapat (jika diperlukan).
11. Mekanisme Tanya Jawab:
  - a. Ketua Rapat akan memberikan kesempatan kepada Pemegang Saham atau kuasanya untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat sehubungan dengan agenda Rapat setelah selesainya pembahasan seluruh agenda Rapat, sebelum penyampaian usulan keputusan.
  - b. Hanya Pemegang Saham atau kuasanya yang berhak untuk mengajukan pertanyaan dan/atau menyatakan pendapat tentang mata acara Rapat.
  - c. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir fisik dalam Rapat sebagai berikut:
    - 1) Petugas mengkonfirmasi apakah Pemegang Saham akan mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat;
    - 2) Jika ada, pertanyaan dan/atau pendapat yang telah ditulis Pemegang Saham diserahkan kepada petugas untuk disampaikan kepada Notaris dan Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk menyampaikan penjelasan.
  - d. Proses penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI sebagai berikut:
    - 1) Pertanyaan dan/atau pendapat disampaikan melalui *chat* pada kolom '*Electronic Option*' yang tersedia dalam layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;
    - 2) Pertanyaan dan/atau pendapat dapat disampaikan selama kolom '*General Meeting Flow Text*' berstatus "*discussion started for agenda item no. [1]*".
  - e. Ketentuan penyampaian pertanyaan dan/atau pendapat bagi Pemegang Saham yang hadir fisik maupun secara elektronik dalam Rapat.
  - f. Untuk efisiensi waktu, sesi tanya jawab dialokasikan maksimal 30 (tiga puluh) menit.
  - g. Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat akan menjawab atau menanggapi pertanyaan atau pendapat yang disampaikan.
  - h. Setelah semua pertanyaan dan/atau pendapat untuk agenda Rapat telah ditanggapi oleh Ketua Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Ketua Rapat, maka Ketua Rapat akan melanjutkan dengan penyampaian usulan keputusan Rapat.
12. Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa secara elektronik maupun non-elektronik dapat menyampaikan pertanyaan atau pendapat atas Mata Acara Rapat dengan menggunakan formulir pertanyaan dan tata cara yang dapat diunduh dalam situs web Perseroan ([www.qnb.co.id](http://www.qnb.co.id)) dan mengirimkannya melalui email: [Corporate.Secretary@qnb.co.id](mailto:Corporate.Secretary@qnb.co.id)
13. Tata cara pemungutan suara:
  - a. Pemungutan suara dilakukan secara terbuka (lisan). Dalam Rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
  - b. Selaras dengan itu, suara yang dikeluarkan oleh Pemegang Saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Untuk itu, Pemegang Saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda. Ketentuan tersebut tidak berlaku bagi Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang mewakili Pemegang Saham dalam dana bersama (*mutual fund*).
  - c. Proses pemungutan suara bagi Pemegang Saham yang hadir secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI (*e-Voting*) dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
    - 1) Proses pemungutan suara berlangsung di eASY.KSEI pada menu *E-Meeting Hall*, sub menu *Live Broadcasting*;
    - 2) Pemegang Saham yang hadir atau memberikan kuasa secara elektronik dalam Rapat melalui eASY.KSEI, namun belum menetapkan pilihan suara, memiliki kesempatan untuk menyampaikan pilihan suaranya selama masa pemungutan suara dibuka melalui layar *E-Meeting Hall* di eASY.KSEI;

- 3) Selama proses pemungutan suara berlangsung, kolom '*General Meeting Flow Text*' akan memperlihatkan status "*voting for agenda item no, [1] has started*";
  - 4) Apabila Pemegang Saham tidak memberikan pilihan suara untuk Mata Acara Rapat hingga status pelaksanaan Rapat yang terlihat pada kolom '*General Meeting Flow Text*' berubah menjadi "*voting for agenda item no [1] has ended*", maka Pemegang Saham dianggap abstain;
  - 5) Pemungutan suara langsung secara elektronik melalui eASY.KSEI dialokasikan selama  $\pm 1$  (satu) menit.
- d. Pemungutan suara bagi Pemegang Saham dalam bentuk warkat (*script*) yang hadir secara fisik dalam Rapat dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
- 1) Pemegang Saham yang abstain (tidak mengeluarkan suara) atau memberikan suara tidak setuju akan diminta mengangkat tangan dan menyerahkan kartu suaranya;
  - 2) Pemegang Saham yang tidak mengangkat tangan dianggap memberikan suara setuju atas usul yang sedang dibicarakan. Ketentuan ini berlaku pula bagi Pemegang Saham yang meninggalkan ruangan Rapat pada saat pemungutan suara dilakukan;
  - 3) Penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk abstain atau memberikan suara tidak setuju yang pada waktu pengambilan keputusan oleh Pimpinan Rapat tidak mengangkat tangannya akan dianggap memberikan suara setuju atas segala usulan yang diajukan.
- e. Sesuai Pasal 47 POJK RUPS dan Pasal 25 ayat (13) Anggaran Dasar Perseroan, Pemegang Saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam Rapat, namun abstain, dianggap menyatakan suara yang sama dengan suara mayoritas Pemegang Saham yang mengeluarkan suara.
- f. Pimpinan Rapat akan meminta Notaris mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
- g. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka ini *mutatis mutandis* berlaku bagi Pemegang Saham yang memberikan kuasa melalui e-Proxy.
14. Penayangan Siaran Langsung Pelaksanaan Rapat
- a. Pemegang Saham yang telah terdaftar di eASY.KSEI paling lambat hingga batas waktu yang ditentukan dapat menyaksikan jalannya Rapat melalui *Webinar Zoom* dengan mengakses menu eASY.KSEI, submenu Tayangan RUPS yang berada pada fasilitas AKSES (<https://akses.ksei.co.id/>).
  - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas hingga 500 (lima ratus) peserta dengan kehadiran ditentukan berdasarkan *first come first serve basis*.
  - c. Pemegang Saham yang tidak mendapatkan kesempatan menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS dianggap sah hadir secara elektronik, serta kepemilikan saham dan pilihan suaranya diperhitungkan dalam Rapat, sepanjang telah mendeklarasikan kehadirannya dalam eASY.KSEI.
  - d. Pemegang Saham yang hanya menyaksikan Rapat melalui Tayangan RUPS, namun tidak mendeklarasikan kehadirannya pada aplikasi eASY.KSEI, maka yang bersangkutan tidak akan diperhitungkan dalam kuorum kehadiran Rapat.
15. Keputusan Rapat:
- a. Semua keputusan Rapat diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat, dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara.
  - b. - Untuk mata acara rapat ke 1 sd 4: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat.
    - Untuk mata acara rapat ke 5: Rapat ini dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah jika disetujui oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili sedikitnya lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan hak suara yang sah dalam Rapat
    - Untuk mata acara rapat ke 6: Bersifat laporan dan tidak mengambil keputusan



- c. Seluruh Pemegang Saham atau kuasanya wajib mematuhi dan menghormati keputusan yang telah diambil oleh Rapat.

16. Lain-Lain:

- a. Peserta Rapat diharapkan tertib mengikuti jalannya Rapat hingga Rapat ditutup dan tidak keluar masuk ruang Rapat sebelum Rapat ditutup.
- b. Peserta Rapat diharapkan tidak mengaktifkan telepon selularnya selama berlangsungnya Rapat, agar tidak mengganggu jalannya Rapat.
- c. Ketua Rapat atau pejabat yang ditunjuk oleh Ketua Rapat berhak untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban pelaksanaan Rapat.
- d. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan yang berlaku. Hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam Tata Tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Ketua Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 28 Juli 2021  
Direksi  
**PT Bank QNB Indonesia Tbk**